



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1241 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 785/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN PENGAJAR
PELATIHAN *PRE-TOEFL* UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 785/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Pengajar Pelatihan *Pre-TOEFL*;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang salah satu kegiatan Unit Penunjang Akademik (UPA) Bahasa, perlu menetapkan pengangkatan pengajar pelatihan *Pre-TOEFL*;
 - c. bahwa terdapat penambahan susunan personel dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 785/UN57/HK.03.01/2023 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 785/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Pengajar Pelatihan *Pre-TOEFL* Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 785/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN PENGAJAR PELATIHAN *PRE-TOEFL* UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 785/UN57/HK.03.01/2023, serta menetapkan pegawai sebagai berikut:

Nama dan NIP	Kedudukan
Noor Sahid Kusuma Hadi Manggolo, S.Pd.I., M.A., TESL. NIP 198910042022031001	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Sebagai Pengajar Pelatihan *Pre-TOEFL* Universitas Tidar Tahun 2023, sehingga susunan Pengajar Pelatihan *Pre-TOEFL* Universitas Tidar Tahun 2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) UPA Bahasa Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 785/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Pengajar Pelatihan *Pre-TOEFL* Universitas Tidar Tahun 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 12 Mei 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Kepala UPA Bahasa Universitas Tidar; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1241 /UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 12 MEI 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
785/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG
PENGANGKATAN PENGAJAR PELATIHAN
PRE-TOEFL UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
2023

DAFTAR PENGAJAR PELATIHAN *PRE-TOEFL*
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

NO	NAMA	Fakultas
1	Dr. Umi Rachmawati, S.Pd., M.Pd. NIP 198810252022032007	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2	Puri Bakhtawar, S.Hum., M.A. NIP 199011072022031005	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3	Noor Sahid Kusuma Hadi Manggolo, S.Pd.I., M.A., TESL. NIP 198910042022031001	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 12 Mei 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002